

Nomor Putusan : **73/Pdt.G/2010/PA.GM**  
Para pihak : Penggugat Vs Tergugat  
Tahun : 2010  
Tanggal diputus : 28 April 2010  
Tanggal dibacakan putusan : 28 April 2010  
Amar : Gugur  
Kata Kunci : Gugat Cerai  
Jenis Lembaga : Peradilan Agama  
Jenis Perkara : Perdata Agama  
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I  
Hakim Ketua : ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota : SITI HANIFAH, S.Ag. dan  
H. ABDUL MAJID, SHI  
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

# P U T U S A N

Nomor : 73/Pdt.G/2010/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : ----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

## **M e l a w a n :**

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor : 73/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 9 April 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri sejak melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2003 di Sekotong Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dihadiri dan disaksikan oleh (Kadus) dan (Penghulu) ; -----

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik saudara sesusuan maupun semenda yang menghalangi sahnya perkawinan, sehingga tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sedemikian rupa, akan tetapi tidak tercatat pada KUA/PPN Kecamatan setempat, sehingga Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Nikah, sedangkan Penggugat berkepentingan dengan hal tersebut dalam rangka perceraian, dan oleh karena itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diisbatkan dalam rangka perceraian ; -----
4. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dalam keadaan rukun dan telah memperoleh satu orang anak bernama Nassolehati, laki-laki, umur 6 tahun, sekarang dalam pengurusan dan pemeliharaan Tergugat ; --
5. Bahwa rumah tangga Penggugat mulai goyah karena terjadinya pertengkaran sejak kelahiran anak atau sekitar tahun 2004 yang disebabkan oleh : -----
  1. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bias memberikan nafkah atau kebutuhan hidup sehari-hari ;
  2. Tergugat sangat ringan tangan apabila terjadi pertengkaran kadang kala memukul Penggugat ; -----
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan Juni 2006 yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja atau mencari nafkah yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat ; -----
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Juni 2006 sampai sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah atau kebutuhan hidup Penggugat dengan anaknya, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sebagai pedagang ; -----
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa ditelantarkan dan disiksa baik lahir maupun batin, serta Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat lagi,

dan oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. majelis hakim untuk menerima, memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2003 dalam rangka perceraian ; -----
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ; -----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

SUBSIDER :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 14 April 2010 untuk sidang tanggal 21 April 2010 dan tanggal 22 April 2010 untuk sidang tanggal 28 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 14 April 2010 untuk sidang

tanggal 21 April 2010 dan tanggal 22 April 2010 untuk sidang tanggal 28 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ; -- Menimbang, Bahwa pada persidangan pertama Penggugat telah diberi nasihat oleh majelis hakim agar melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dengan baik, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa "apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut" ; -----

Serta berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya" ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431 Hijriyah. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI HANIFAH, S.Ag. dan ABDUL MAJID, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh SRI SUKARNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Ttd

ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

SITI HANIFAH, S.Ag.

Ttd.

H. ABDUL MAJID, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI SUKARNI, S.H